



pu

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 091 TAHUN 1988

TENTANG

PENUNJUKAN C.V. DEWA ENGINEERING CONSULTANT JALAN MANYAR
SINDARU IV SURABAYA UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PEREN-
CANAAN DAN PENGAWASAN REHABILITASI GEDUNG SEKOLAH MENEN-
GAH ATAS (SMA) PENUNJANG DI DESA CAMPUR KECAMATAN GON-
DANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1988.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa untuk pelaksanaan Pembangunan Rehabilitasi gedung Sekolah Me-
nengah Atas (SMA) Penunjang di Desa Campur Kecamatan Gondang Kabu-
paten Daerah Tingkat II Nganjuk, Bantuan dari Gubernur Kepala Dae-
rah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1988/1989, maka dipandang perlu me-
munjuk C.V. DEWA ENGINEERING CONSULTANT Jalan Manyar Sindaru IV Sura-
baya untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan dan pengawasan proyek
dimaksud, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

: Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerin -
tahan di Daerah.;

MEMPERHATIKAN

: Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 - 4 -
1988 Nomor : 425/935/024/1988 perihal Rehabilitasi Gedung SMA Pemun-
jang di Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUK-
AN C.V. DEWA ENGINEERING CONSULTANT JALAN MANYAR SINDARU IV SURABA-
YA UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN REHABILI-
TASI GEDUNG SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PENUNJANG DI DESA CAMPUR -
KECAMATAN GONDANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1988.

Pasal 1

Menunjuk C.V. DEWA ENGINEERING CONSULTANT yang beralamat di -
Jalan Manyar Sindaru IV Surabaya untuk melaksanakan pekerjaan peren-
canaan dan pengawasan Rehabilitasi gedung

Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemunjang di Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1988.

Pasal 2

C.V.DEWA ENGINEERING CONSULTANT dimaksud Pasal 1 diatas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Proyek Bantuan Dana Rehabilitasi Gedung SMA Pemunjang di Nganjuk.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 15 - 6 - 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

NIP. 010015774

SALINAN : Keputusan ini
disampaikan kepada :

- Yth.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di SURABAYA.;
- 2.Sdr.Kepala Kantor Wilayah DEPDIKBUD
Dati I Jawa Timur di SURABAYA.;
- 3.Sdr.Pembantu Gubernur di KEDIRI.
- 4.Sdr.Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk.
- 5.Sdr.Ketua BAPPEDA Dati II Nganjuk.
- 6.Sdr.Pembantu Bupati di Lengkong.
- 7.Sdr.Camat Gondang di Gondang.
- 8.Sdr.Dir.C.V.Dewa Engineering Consul
tant di SURABAYA.